



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 34/PP.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ;
- b. bahwa pelaksanaan program relawan demokrasi yang merupakan gerakan sosial yang dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- c. bahwa program relawan demokrasi sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf b di atas melibatkan peran serta masyarakat yang seluas - luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya, dan menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

Memperhatikan : . . .

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019 ;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 29/PP.08-BA/7302/KPU-Kab/I/2019, tentang penetapan nama – nama calon Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten ;

KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

KEEMPAT : . . .

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas agar sesuai dengan peraturan, Relawan Demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik, yaitu:
1. Bersikap independen, imparisial, dan non partisan terhadap peserta Pemilu ;
 2. Bertindak santun dan berperilaku baik ;
 3. Menghormati adat dan budaya setempat ;
 4. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilu ;
 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari peserta Pemilu.
- Relawan Demokrasi, dalam menjalankan tugasnya tetap mengedepankan nilai - nilai yang terkandung dalam tujuan program Relawan Demokrasi, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas proses pemilu ;
 2. Meningkatkan partisipasi pemilih ;
 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ;
 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.
- KELIMA : Masa kerja Relawan Demokrasi selama 3 (tiga) bulan dalam masa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Tahun Anggaran 2019, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan April 2019 ;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

t t d

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

4



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
 NOMOR : 34/PP.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 17 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ASMADI SYAFAR	KEL. PALAMPANG, KEC. RILAU ALE	L	KELUARGA	
2.	MUH. ARDIANSYAH	DESA BONTOMACINNA, KEC. GANTARANG	L	KELUARGA	
3.	RIFKI SYAHRIAH, S.Pd.	DESA PATARO, KEC. HERLANG	L	KELUARGA	
4.	MUSFIRA	DESA BUKIT HARAPAN, KEC. GANTARANG	P	KELUARGA	
5.	RISMAN, S.Pd	DESA DANNUANG, KEC. UJUNG LOE	L	KELUARGA	
6.	SUTRA WIJAYA DG. NGEMBA	DESA TANAH HARAPAN, KEC. RILAU ALE	L	PEMULA	
7.	SAENAL	DESA BALANGTAROANG, KEC. BULUKUMPA	L	PEMULA	
8.	A. NUR FAUZIAH	DESA ANRANG, KEC. RILAU ALE	P	PEMULA	
9.	SULHAM	DESA BENTENG GATTARENG, KEC. GANTARANG	L	PEMULA	
10.	NURDIKA PARSYA	DESA KARASSING, KEC. HERLANG	P	PEMULA	
11.	HAMZAH	DESA KAMBUNO, KEC. BULUKUMPA	L	PEMILIH MUDA	
12.	FATIMAH RESKIYAH ACHMAD	DESA POLEWALI, KEC. GANTARANG	P	PEMILIH MUDA	

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS	KET
1	2	3	4	5	6
13.	ARFANDI MANDALA, S.Sos.	KEL. SAPOLOHE, KEC. BONTOLAHARI	L	PEMILIH MUDA	
14.	KASMAENI KAIMUDDIN.S,S.Pd.	DESA PAENRE LOMPOE, KEC. GANTARANG	P	PEMILIH MUDA	
15.	DENI SARDAUF, S.Pd.	DESA PADANG, KEC. GANTARANG	L	PEMILIH MUDA	
16.	ANDI DEWI ANDINI, S.Pd.	DESA BIRA, KEC. BONTOLAHARI	P	PEREMPUAN	
17.	ANDI BAU ASNI MBAS, S.P.	DESA KARASSING, KEC. HERLANG	P	PEREMPUAN	
18.	MELDAWATI	DESA PATARO, KEC. HERLANG	P	PEREMPUAN	
19.	ASNILAWATI, S.Pd	DESA PATARO, KEC. HERLANG	P	PEREMPUAN	
20.	HAMDIAH, S.Pd., M.M.	DESA BONTOLAHARI, KEC. RILAU ALE	P	PEREMPUAN	
21.	SUHERMAN	KEL. KALUMEME, KEC. UJUNG BULU	L	DISABILITAS	
22.	HAERUL ASHAR	DESA MANJALLING, KEC. UUNG LOE	L	DISABILITAS	
23.	MULIATI, S.Sos	DESA SALASSAE, KEC. BULUKUMPA	P	DISABILITAS	
24.	MURSALIM, S.T.	DESA TAMBANGAN, KEC. KAJANG	L	DISABILITAS	
25.	MURSALAM, S.T.	DESA TAMBANGAN, KEC. KAJANG	L	DISABILITAS	

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS	KET
1	2	3	4	5	6
26.	FAUZIAH BAHARUDDIN	KEL. CAILE, KEC. UJUNG BULU	P	BERKEBUTUHAN KHUSUS	
27.	SUDARMAN SAMUDRA	DESA BIALO, KEC. GANTARANG	L	BERKEBUTUHAN KHUSUS	
28.	NUR AENUNG SYAHRA	DESA LONRONG, KEC. UJUNG LOE	P	BERKEBUTUHAN KHUSUS	
29.	DAHLIAH	DESA KINDANG, KEC. KINDANG	P	BERKEBUTUHAN KHUSUS	
30.	NUR HIKMAH	DESA ANRANG, KEC. RILAU ALE	P	BERKEBUTUHAN KHUSUS	
31.	HUSNIATI, S.Pd.	DESA SOPA, KEC. KINDANG	P	MARGINAL	
32.	MIRNAWANTI	DESA BIRA, KEC. BONTOLAHARI	P	MARGINAL	
33.	SIS ARISKA, S.Pd.	DESA MANYAMPA, KEC. UJUNG LOE	P	MARGINAL	
34.	ALFIAN HARDANI	KEL. BINTARORE, KEC. UJUNG BULU	L	MARGINAL	
35.	IRMAN RIZAL	DESA TANAH TOWA, KEC. KAJANG	L	MARGINAL	
36.	IWAN	DESA JOJJOLO, KEC. BULUKUMPA	L	KOMUNITAS	
37.	AINUL MARDATILLA	DESA SALEMBA, KEC. UJUNG LOE	P	KOMUNITAS	
38.	A. RISKA ANDRIANI, S.Sos.	KEL. LOKA, KEC. UJUNG BULU	P	KOMUNITAS	

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS	KET
1	2	3	4	5	6
39.	ANDI EKA ARINI SAPUTRI	DESA PAENRE LOMPOE, KEC. GANTARANG	P	KOMUNITAS	
40.	NUR AFNI, S.Pd	DESA BIALO, KEC. GANTARANG	P	KOMUNITAS	
41.	SAHIRUDDIN, S.Pd., M.Pd.	DESA BALIBO, KEC. KINDANG	L	KEAGAMAAN	
42.	OKHRAN DENY PRIYATNA DEMALIMA	KEL. CAILE, KEC. UJUNG BULU	L	KEAGAMAAN	
43.	NURHAYA, S.Ag	DESA CARAMMING, KEC. BONTO TIRO	P	KEAGAMAAN	
44.	ARNIA	DESA PATARO, KEC. HERLANG	P	KEAGAMAAN	
45.	MARWAH, S.Pd.I.	KEL. JALANJANG, KEC. GANTARANG	P	KEAGAMAAN	
46.	TAKDIR	DESA PAENRE LOMPOE, KEC. GANTARANG	L	DEMOKRASI	
47.	IDRIS LATIF	DESA GARUNTUNGAN, KEC. KINDANG	L	DEMOKRASI	
48.	ARDIANSYAH RASYID	KEL. LOKA, KEC. UJUNG BULU	L	DEMOKRASI	
49.	ARDIYANSYAH	KEL. BENJALA, KEC. BONTOLAHARI	L	DEMOKRASI	
50.	MAWARDI	DESA PAENRE LOMPOE, KEC. GANTARANG	L	DEMOKRASI	

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS	KET
1	2	3	4	5	6
51.	DIYAUH HAQ	DESA BORONG RAPPOA, KEC. KINDANG	L	WARGA NET	
52.	KIKI WINARTI ALHA	DESA GUNTURU, KEC. HERLANG	P	WARGA NET	
53.	ANDI NURAWALIYA	DESA BONTOBULAENG, KEC. BULUKUMPA	P	WARGA NET	
54.	ANDI ANUGERAH PUTRI	DESA BONTOMARANNU, KEC. BONTO TIRO	P	WARGA NET	
55.	AKBAR, S.PD.I.	DESA BONTOMACINNA, KEC. GANTARANG	L	WARGA NET	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

t t d

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darussalam